

RUMAH SAKIT – PEMERIKSAAN KESEHATAN  
2024

KPT 87 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 94 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KPT No. 1090 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Syahrani Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2024.
  - Lamp. : -